



4

SPEKULASI POSITIF VS SPEKULASI NEGATIF
(Sebuah Penjelasan Tentang Hubungan Antara Risiko dan Spekulasi)

Anas Burhanuddin

Program Studi Ahwal Syakhsiiyah

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

anasklaten@gmail.com

ABSTRACT

This article attempts to elaborate the confusion in the terms risk and speculation by explaining the differences between the two, as well as the relationship between them. This article also explains the concept of classifying speculation into positive and negative and formulates and analyzes indicators of both. The research method used is a qualitative method with a comparative study approach. The data sources are classical books, journal articles, related dissertations, dictionaries, economic dictionaries and internet articles. The data collection and

*analysis are done deductively. The results of this study are: 1. There is a close relationship between risk and speculation. Speculation is sometimes used to mean risk (positive speculation), and sometimes it is used to mean negative speculation; 2. Positive speculation is speculation that has a small possibility of loss, occurs in derivative activities, contains large benefits, is harmless and does not contain elements of *akl al-mal bilbathil*; 3. Negative speculation is speculation that has a large chance of loss, occurs in major economic activities, contains great danger, is not beneficial and contains elements of *akl al-mal bilbathil*. 4. Not all speculation is forbidden by Islam. Only negative speculation is forbidden.*

Keywords: risk, speculation, positive, negative, muamalah, Islamic economics.

ABSTRAK

Artikel ini berusaha mengurai kerancuan dalam pemakaian istilah risiko dan spekulasi dengan menjelaskan perbedaan antara keduanya, sekaligus hubungan antara keduanya. Juga menjelaskan konsep klasifikasi spekulasi menjadi positif dan negatif, pun merumuskan serta menganalisis indikator perbedaan dari keduanya. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi komparasi. Sumber datanya adalah kitab-kitab klasik, artikel jurnal, disertasi terkait, kamus, kamus ekonomi dan artikel internet. Pengumpulan dan analisis datanya dilakukan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Adanya hubungan erat antara risiko dan spekulasi. Spekulasi kadang dipakai untuk arti risiko (spekulasi positif), dan kadang dipakai untuk makna spekulasi negatif. 2. Spekulasi positif adalah spekulasi yang kemungkinan ruginya kecil, terjadi pada kegiatan turunan, mengandung masalah besar, tidak berbahaya dan tidak mengandung unsur *akl al-māl bi al-bāṭil*. 3. Spekulasi negatif adalah spekulasi yang peluang ruginya besar, terjadi pada kegiatan ekonomi utama, mengandung bahaya besar, tidak

maslahat dan mengandung unsur *akl al-māl bi al-bātil*. 4. Tidak semua spekulasi diharamkan oleh Islam. Yang diharamkan hanya spekulasi negatif.

Kata Kunci: risiko, spekulasi, positif, negatif, muamalah, ekonomi syariah.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Risiko dan spekulasi adalah dua kata yang berhubungan erat. Sebagian orang tidak bisa membedakan keduanya. Sebagian orang - misalnya - memahami bahwa spekulasi sama persis dengan risiko. Karena kata 'spekulasi' (dan terlebih lagi kata 'spekulan') yang berkonotasi negatif, mereka akhirnya berpikir bahwa setiap yang berisiko adalah spekulasi, maka tidak diperbolehkan oleh Islam.

Makalah ini berusaha mengurai kerancuan tersebut dengan menjelaskan perbedaan keduanya, sekaligus hubungan keduanya. Apa itu spekulasi positif dan apa saja kriterianya? Pun apa itu spekulasi negatif dan apa saja indikatornya? *Wallāhu al-Muwaffiq.*

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha menjawab tiga pertanyaan berikut:

- a. Apakah hubungan antara risiko dan spekulasi?

- b. Bagaimana konsep klasifikasi spekulasi menjadi positif dan negatif?
- c. Apa saja indikator dari keduanya?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan hubungan antara risiko dan spekulasi.
- b. Menjelaskan konsep klasifikasi spekulasi menjadi positif dan negative.
- c. Merumuskan serta menganalisis indikator dari keduanya.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi komparasi. Sumber datanya adalah kitab-kitab klasik, artikel jurnal, disertasi terkait, kamus ekonomi dan artikel internet. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara deduktif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan pengertian risiko dan spekulasi.
- b. Melacak akar penggunaan istilah risiko (*damān*) dalam khazanah sunnah Rasulullah *–ṣallallāhu 'alaihi wasallam-*.
- c. Menelusuri jejak pemakaian istilah spekulasi dalam khazanah kitab klasik.

- d. Menjelaskan konsep klasifikasi spekulasi menjadi spekulasi positif dan spekulasi negatif.
- e. Menjelaskan konsep *al-kharāj bi al-ḍamān* (spekulasi positif) dan menganalisisnya.
- f. Menjelaskan indikator spekulasi negatif dan menganalisisnya.
- g. Komparasi antara spekulasi positif dan spekulasi negatif melalui perbedaan hakikat dan indikator keduanya.

5. Studi Pustaka

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan seputar tema ini, di antaranya:

Pertama, “Spekulasi Menurut Pemikiran Sarjana Ekonomi dan Sarjana Islam”, oleh Nor Fahimah Mohd Razif, Noor Sakinah Samsulkamal, dan Shamsiah Mohamad.¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut dari beberapa sisi berikut: (1) Dari sisi bidang kajian, penelitian tersebut mengkaji spekulasi dalam pasar keuangan saja. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pemakaian istilah spekulasi secara umum dan hubungannya dengan risiko. (2) Dari sisi referensi, penelitian tersebut terbatas pada pemikiran sarjana Islam kontemporer. Adapun penelitian ini menggabungkan antara analisis pemikiran sarjana kontemporer dan pemikiran sarjana Islam klasik

¹ Dipresentasikan dalam 4th International Muamalat and Entrepreneurship Conference (IMEC 4), 28-29 September 2017, Universiti Sains Islam Malaysia. Lihat: <http://eprints.um.edu.my/18037/>

mulai abad ke-7 H. Bahkan penelitian ini berusaha menelusuri akar pemakaian istilah spekulasi dalam khazanah sunnah Rasulullah-*ṣallallāhu 'alaihi wasallam*-. Dari sisi hasil penelitian, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang lebih tajam tentang perbedaan antara spekulasi yang dibolehkan dan spekulasi yang diharamkan oleh Islam dengan menyertakan indikator masing-masing.

Kedua, “Perbedaan Antara Investasi Dan Membungakan Uang Serta Spekulasi Dalam Islam”, oleh Mustakim.¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian Mustakim dalam beberapa hal berikut: (1) Dari sisi topik pembahasan, penelitian Mustakim mengkaji hubungan antara investasi, membungakan uang dan spekulasi. Spekulasi yang dimaksud di sini adalah spekulasi negatif semata. Sedangkan penelitian ini mengkaji hubungan antara risiko dan spekulasi dan menganalisis pemakaian istilah spekulasi dalam hal positif dan negatif. (2) Referensinya terbatas pada referensi kontemporer. Adapun penelitian ini merujuk kepada referensi dengan rentang masa yang jauh lebih panjang.

¹Mustakim, “Perbedaan Antara Investasi Dan Membungakan Uang Serta Spekulasi Dalam Islam”, *Aktualita*, Vol. 10, No. 1 (Juni, 2020).

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Risiko dan Spekulasi

Risiko (dalam bahasa Inggris: *risk*) didefinisikan sebagai "ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan kerugian dalam bentuk harta, atau kehilangan keuntungan, atau kemampuan ekonomis."¹

Kemungkinan timbulnya kerugian dalam suatu perdagangan atau investasi seperti ini dalam khazanah fiqih klasik disebut dengan *ḍamān* atau *ghurm*. Istilah *ḍamān* bahkan sudah dipakai oleh Rasūlullāh – *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*- dalam sabda beliau,

الْخَرَاJُ بِالضَّمَانِ

*Keuntungan sebanding dengan risiko.*²

Sedangkan spekulasi (*speculation*) didefinisikan sebagai "*the purchase of an asset (a commodity, goods, or real estate) with the hope that it will become more valuable at a future date.*"³ Jika salah prediksi,

¹ Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Grafika, 2010), hlm. 378.

² Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.), jld. 3, hlm. 284, no. hadith 3508, dihukumi *ḥasan* oleh al-Albāni.

³ Salome Gelashvili, *Hunger Games: Speculation in Food Markets*, dalam: <https://www.finchannel.com/opinion/64858-hunger-games-speculation-in-food-markets>

potensi keuntungan yang diharapkan bisa diraih bisa berubah menjadi kerugian. Sebatas definisi ini, spekulasi tidak berbeda dengan risiko.

Pada praktiknya, spekulasi juga dipakai untuk makna yang lebih khusus. Sebagian peneliti mendefinisikannya sebagai "usaha memperoleh laba dengan risiko yang relatif besar berdasarkan perkiraan akan terjadinya perubahan harga."¹ Dalam pemakaian populer, spekulasi adalah penamaan untuk mereka yang berusaha menguasai pasar dengan mengumpulkan dan menahan satu komoditi tertentu tanpa melakukan pembelian yang riil, sehingga mereka menguasai pasar dan memaksa pelaku pasar lain tunduk pada mereka. Dari sini, kata spekulasi mengandung konotasi negatif dan akrab dengan berbagai krisis ekonomi yang pernah terjadi.

Dalam khazanah fiqih klasik, spekulasi disebut *mukhāṭarah* (مُخَاطَرَة). Istilah ini sudah dipakai oleh para ulama dari zaman 'Izz al-Dīn Abd al-Salām (w. 660 H), Ibn Taymiyyah (728 H), Ibn al-Qayyim (751 H) dan yang lain. Sebagian peneliti masa kini juga menggunakan istilah ini.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa kata spekulasi kadang dipakai untuk makna risiko, dan kadang dipakai untuk makna spekulasi negatif. Oleh karena itu, 'Abd al-Raḥmān al-Khumayyis

¹Winarno dan Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, hlm. 378.

dalam disertasinya membagi spekulasi menjadi dua: spekulasi positif (المُخاطرة الإيجابية) dan spekulasi negatif (المُخاطرة السلبية).¹

2. Konsep Klasifikasi Spekulasi Positif dan Negatif

a. Spekulasi Positif (المُخاطرة الإيجابية)

Semua perdagangan dan investasi tidak lepas dari risiko dan spekulasi. Justru dalam Islam, karena berisiko rugilah, kita boleh mendapatkan keuntungan, sesuai prinsip الخَرَّاجُ بِالضَّمَانِ dan العُنْمُ بِالغُرْمِ.²

Sebaliknya jika harta tidak berisiko, kita tidak boleh mengambil keuntungan darinya.

Rafiq Yūnus al-Miṣri mengatakan, "Dan Islam telah membiasakan umatnya untuk menempuh risiko dengan melarang mereka dari memperoleh keuntungan apapun dari harta mereka tanpa risiko."³

¹Abd al-Rahmān al-Khumayyis, *al-Mukhāṭarah fī al-Mu'amālāt al-Māliyyah al-Mu'āsirah* (Riyadh: Dar Kunūz Ishbiliyā, 2013), hlm. 30-40. Klasifikasi ini selaras dengan klasifikasi Ibn al-Qayyim yang membagi *mukhāṭarah* menjadi dua: *mukhāṭarat al-tijārah* (risiko dagang) dan *maysir* (perjudian). Lihat: Ibn al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khairi al-Tbād* (Kuwait, Muassasat al-Risālah, 1994) jld. 5, hlm. 723.

²Intisari kaidah fiqh ini adalah bahwa keuntungan sebanding dengan risiko kerugian. Boleh mengambil keuntungan dari suatu harta jika harta tersebut berisiko. Jika harta tersebut tidak berisiko, kita tidak boleh mengambil keuntungan darinya.

³Rafiq Yūnus al-Miṣri, *Uṣūl al-Iqtisād al-Islāmī* (Damascus: Dār al-Qalam, 1999), hlm. 97.

Tabel berikut ini menjelaskan perbedaan antara harta yang berisiko, sehingga boleh mengeruk keuntungan darinya; dan harta yang tidak berisiko, sehingga tidak boleh mengambil keuntungan darinya:

No.	Akad	Risiko	Hukum Laba/Akad	Keterangan
1	Peminjaman Uang (<i>Qard</i>)	Tidak ada	Tidak boleh ada laba (bunga)	Uang akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman (<i>muqrid</i>) secara penuh, tanpa melihat kondisi bisnis peminjam (<i>muqtarid</i>).
2	Jual beli barang yang belum diterima (رَيْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ)	Tidak ada	Tidak boleh	Barang masih menjadi tanggungan penjual pertama
3	Jual Beli (<i>Bai</i>)	Ada	Boleh	Barang bisa tidak laku, dijual murah atau rusak.
4	Bagi Hasil (<i>Mudārabah</i>)	Ada	Boleh	Uang pemodal berisiko, kerugian usaha menjadi tanggungannya.

Jual beli, *muḍārabah* dan sejenisnya tidak lepas dari risiko dan spekulasi. Namun hal itu sebatas risiko normal di hadapan harapan dan kemungkinan besar mendapatkan keuntungan. Spekulasi seperti ini adalah spekulasi positif yang diperbolehkan dan terpuji dengan kesepakatan para ulama.¹ Sebagian ahli fiqih menyebutnya sebagai *mukhāṭarat al-tijārah* (spekulasi/risiko dagang). Hal ini sudah dijelaskan oleh para ulama dan sarjana Islam dalam literatur mereka.

'Izz al-Dīn 'Abd al-Salām –misalnya- mengatakan,

"الاعْتِمَادُ فِي جَلْبِ مُعْظَمِ مَصَالِحِ الدَّارَيْنِ وَدَرْءِ مَفَاسِدِهِمَا عَلَى مَا يَظْهَرُ فِي الظُّنُونِ.....، وَتَحْصِيلُ مُعْظَمِ هَذِهِ الْمَصَالِحِ بِتَعَاطِي أَسْبَابِهَا مَظْنُونٌ غَيْرٌ مَقْطُوعٌ بِهِ؛وَإِنَّمَا أُعْتِمِدَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْغَالِبَ صِدْقُهَا عِنْدَ قِيَامِ أَسْبَابِهَا؛ فَإِنَّ التُّجَّارَ يُسَافِرُونَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُمْ يُسْتَعْمَلُونَ بِمَا بِهِ يَرْتَفِقُونَ.....وَمُعْظَمُ هَذِهِ الظُّنُونِ صَادِقٌ مُوَافِقٌ غَيْرٌ مُخَالِفٍ وَلَا كَاذِبٍ، فَلَا يَجُوزُ تَعْطِيلُ هَذِهِ الْمَصَالِحِ الْغَالِبَةِ الْوُقُوعِ خَوْفًا مِنْ نُدُورِ وَكَذِبِ الظُّنُونِ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا الْجَاهِلُونَ."

Mendatangkan maslahat dan menghindarkan *mafsadat* dalam urusan dunia dan akhirat itu didasarkan pada prediksi (prasangka) yang lebih kuat..... Dan tercapainya sebagian besar maslahat dengan berikhtiar adalah sesuatu yang tidak bisa dipastikan..... Namun prediksi tersebut dijadikan acuan karena biasanya benar.

¹Abd al-Rahmān al-Khumayyis, *al-Mukhāṭarah fī al-Mu'amālāt al-Māliyyah al-Mu'āsirah* (Riyadh: Dar Kunūz Ishbiliyā, 2013), hlm. 30.

Para pedagang bepergian atas dasar prediksi bisa meraih keuntungan.....dan sebagian besar prediksi ini benar dan tidak meleset. Maka tidak boleh membuang masalah yang kemungkinan besar bisa dicapai hanya karena takut dari prediksi yang kadang (jarang) meleset. Hal tersebut tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bodoh."¹

Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dengan menjelaskan,

"كَذَلِكَ كُلُّ مِنَ الْمُتَبَايِعِينَ لِسَلْعَةٍ فَإِنَّ كُلَّأ يَرْجُو أَنْ يَرْبِحَ فِيهَا وَيَخَافُ أَنْ يَخْسَرَ، فَمِثْلُ هَذِهِ الْمُخَاطَرَةِ جَائِزَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ."

Demikian pula dua orang yang bertransaksi jual beli masing-masing berharap keuntungan dari barang yang dia beli dan takut merugi. Spekulasi seperti ini diperbolehkan menurut al-Qur'an, al-Hadith dan *Ijma'*.²

Spekulasi ini bukanlah kegiatan pokok, namun hanya turunan (derivasi) dari kegiatan perdagangan yang jelas manfaatnya. Saat masuk dalam suatu transaksi jual beli, seorang pedagang optimis menatap masalah besar dan keuntungan dalam transaksi tersebut. Baru setelah itu, dagangannya mengalami spekulasi. Bisa jadi nilai jualnya turun atau tidak laku dijual. Ibn al-Qayyim menjelaskan,

¹Izz al-Dīn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* (Kairo: Maktabat al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1991), jld. 1, hlm. 4. (diringkas dan disklaraskan).

² Ibn Taimiyah, *al-Mustadrak 'ala Majmū' Fatāwā* (t.t.: t.p., 1419 H), jld. 4, hlm. 68.

"وَالْمُخَاطَرَةُ مُخَاطَرَتَانِ: مُخَاطَرَةُ التِّجَارَةِ. وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ بِقَصْدٍ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَرْبِحَ وَيَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فِي ذَلِكَ..... فَإِذَا اشْتَرَى التَّاجِرُ السِّلْعَةَ، وَصَارَتْ عِنْدَهُ مِلْكًا وَقَبْضًا، فَحِينَئِذٍ دَخَلَ فِي خَطَرِ التِّجَارَةِ."

Spekulasi itu ada dua macam: yang pertama, spekulasi (risiko) dagang, yakni pedagang membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali untuk meraup untung dan dia bertawakal kepada Allah..... Jika dia telah membelinya dan barang tersebut sudah dimiliki dan dikuasainya, saat itulah dia baru masuk dalam risiko dagang.¹

Spekulasi derivatif seperti ini dibolehkan secara syar'i sesuai kaidah,

يَجُوزُ تَبَعًا مَا لَا يَجُوزُ اسْتِقْلَالًا

Artinya sesuatu yang tidak diperbolehkan pada obyek utama akad, bisa jadidiperbolehkan pada obyek turunannya. Misalnya adalah *gharar* dan spekulasi.

Indikator lain dari spekulasi positif adalah adanya kemungkinan besar mendapatkan hasil positif. Sebaliknya kemungkinan ruginya

¹ Ibn al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, jld. 5, hlm. 724. (diringkas).

lebih kecil. Di samping itu ada kemungkinan kedua pihak yang bertransaksi untung, atau salah satu rugi, atau sama-sama rugi. Ada kebersamaan dan solidaritas di dalamnya. Tidak pasti satu pihak untung dan satu pihak rugi, sebagaimana terjadi dalam perjudian, jual beli ijon dan sejenisnya.

Spekulasi positif juga mengandung manfaat. Jual beli *salam* dan *istiṣnā'* dibolehkan dalam Islam, padahal mengandung unsur spekulasi besar; karena termasuk jual beli sesuatu yang belum ada (*bai' ma'dūm*). Keduanya dibolehkan karena ada kebutuhan umum di masyarakat. Penghalalan kedua akad ini mengandung manfaat dan maslahat besar untuk masyarakat.

Dalam *salam*, pembeli bisa mendapatkan harga lebih murah dengan membayar di depan. Sedangkan petani –atau yang lain- sebagai penjual bisa mendapatkan modal –yang biasa menjadi kendala- untuk menggarap tanahnya dan memastikan hasil panennya terjual.

Adapun dalam *istiṣnā'*, pembeli bisa memesan barang dengan spesifikasi yang disukai. Berbeda dengan jual beli biasa, di mana pembeli hanya bisa memilih produk yang sudah dilempar ke pasar. Sementara penjual bisa memastikan produknya terjual sebelum dibuat dan dia mendapatkan keuntungan sesuai harga yang disepakati.

Padahal dalam jual beli biasa, produsen sebagai penjual masih harus mencari pembeli. Bisa jadi terjual dan bisa juga tidak, sehingga

dia merugi.¹ Atau bisa jadi seorang penjual menjual rugi, dengan tetap belanja saat harga tinggi kemudian menjualnya dengan harga modal atau lebih murah; untuk mewujudkan maslahat tertentu, misalnya menjaga eksistensi di pasar atau mempertahankan pelanggan. Toh sebelum ini dia sudah sering untung. Jadi dari sudut pandang lebih luas, dia tetap untung.

Spekulasi positif jugatidak mengandung unsur memakan harta orang lain dengan *batīl*, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Kepindahan kepemilikan terjadi dengan sebab yang boleh; jual beli atas dasar saling ridha dan kerja keras.

b. Spekulasi Negatif (المخاطرة السلبية)

Spekulasi negatif adalah spekulasi dalam kegiatan bisnis yang berpotensi menyebabkan kehancuran harta benda.² Indikatornya, spekulasi negatif terjadi pada pokok kegiatan ekonomi, bukan pada turunannya. Dalam judi misalnya, seorang penjudi dari awal sudah berspekulasi. Saat masuk dalam perjudian, dia tidak tahu apakah akan menang atau kalah. Demikian pula dalam jual beli *ḥaṣāh* (jual beli dengan media kerikil sebagai penentu obyek transaksi, harganya atau volumenya), *mulāmasah*, *munābadhah*, dan jual beli *gharar* lainnya.

¹ Markaz al-Fatwa, *Al-Istiṣnā' Ta'rīfuhu, Arkānuhu wa Shurūḥuh* dalam: <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?Id=11224&Option=Fatwald&page=showfatwa>.

² Abd al-Rahmān al-Khumayyis, *al-Mukhātarah*, hlm. 38.

Spekulasi antara untung dan rugi sudah terjadi dari awal.¹ Berbeda dengan pedagang yang baru menghadapi spekulasi setelah membeli barang.

Kemungkinan untungnya juga kecil dibanding potensi ruginya. Dalam judi satu lawan satu, peluang terbesar untuk menang adalah 50%. Angka ini akan semakin mengecil dan berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah peserta atau angka-angka yang dipasang. Di samping itu, kemungkinan kecil untuk untungnya harus dengan mengorbankan pihak lain pada saat yang sama. Jika salah satu menang, yang lain otomatis menjadi korbannya. Akad seperti ini sangat berpotensi menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Dalam perdagangan yang halal, kedua pihak bisa sama-sama untung, salah satunya rugi, atau keduanya rugi. Sedangkan dalam judi, kemungkinannya hanya satu, yaitu salah satu pihak untung dan yang lain harus rugi.

Jual beli ijon dilarang karena petani langsung aman dengan mendapatkan haknya secara penuh, sementara pembeli tidak aman karena menghadapi risiko besar kerugian karena potensi bencana alam, kekeringan, hama dsb karena jeda (interval) yang lebar antara waktu transaksi dengan waktu panen.²

¹ Sulaimān al-Mulḥim, *al-Qimār Ḥaqīqatuhu wa Ahkāmuhu* (Riyadh: Dar Kunūz Ishbīliyyā, 2008), hlm. 453.

² Ibn Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā*, jld. 29, hlm. 107-109.

Indikator selanjutnya, spekulasi negatif mengandung unsur *bāṭil* (*akl al-māl bi al-bāṭil*). Perpindahan kepemilikan terjadi dengan perkara yang tidak Allah jadikan sebab kepindahan yang sah, seperti keluarnya dadu, lemparan kerikil dsb. Yang untung mendapat keuntungannya tanpa sebab yang selayaknya. Dia tidak bekerja untuk temannya sehingga layak diupah. Tidak juga dia mengeluarkan uang untuknya sehingga layak mendapatkan *'iwaḍ* (ganti), dan tidak juga temannya melakukan kesalahan sehingga layak didenda.¹

Spekulasi negatif juga tidak mengandung manfaat seperti dalam *salam* dan *istisna'*. Sebaliknya, spekulasi jenis ini mengandung bahaya besar, seperti menyuburkan budaya malas, dan memicu permusuhan. Atau merusak pasar dan memicu krisis, seperti dalam kasus spekulasi valuta asing.

¹Sulaimān al-Mulḥim, *al-Qimār*, hlm. 453.

3. Indikator Perbedaan Antara Spekulasi Positif dan Spekulasi Negatif

Perbedaan antara spekulasi positif dan spekulasi negatif bisa dijelaskan dengan tabel indikator berikut:

Indikator	Spekulasi Positif	Spekulasi Negatif
Objek spekulasi	Turunan kegiatan	Pokok kegiatan
Potensi keuntungan	Besar	Kecil
Potensi kerugian	Kecil	Besar
Potensi kerugian pihak lain saat pihak pertama untung.	Belum tentu	Pasti
Makan harta dengan <i>bāṭil</i>	Tidak	Ya
Mengandung manfaat	Ya	Tidak
Berbahaya	Tidak	Ya

Dengan demikian, jelaslah bahwa tidak semua spekulasi diharamkan oleh Islam. Spekulasi yang diharamkan adalah spekulasi khusus yang besar, terjadi pada pokok kegiatan ekonomi, mengandung unsur *akl al-māl bi al-bāṭil* dan berbahaya.

Sekedar mengandung unsur spekulasi tidak lantas membuat suatu akad dilarang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan:

Adapun spekulasi (*mukhāṭarah*), dalam agama tidak ada dalil yang mengharamkan spekulasi secara mutlak. Bahkan telah dimaklumi bahwa Allāh dan Rasulnya—*ṣallallāhu 'alaihi wasallam*—tidak mengharamkan setiap spekulasi, tidak juga mengharamkan setiap perkara yang berpotensi untung atau rugi, baik dengan *naṣ* maupun *qiyās*. Yang diharamkan adalah spekulasi yang mengandung unsur makan harta orang dengan *bāṭil* (*akl al-māl bi al-bāṭil*). Faktor pengharamannya adalah makan harta dengan *bāṭil*, sebagaimana hal tersebut juga haram meski tidak ada unsur spekulasi di dalamnya. Sekedar spekulasi saja tidaklah haram.¹

C. SIMPULAN

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, bisa disimpulkan beberapa poin berikut:

1. Adanya hubungan erat antara risiko dan spekulasi. Spekulasi kadang dipakai untuk arti risiko (spekulasi positif), dan kadang dipakai untuk makna yang mengandung konotasi negatif, yaitu spekulasi negatif. Spekulasi positif memiliki arti yang sama dengan risiko. Istilah lain untuk makna ini adalah *ḍamān*, *ghurm* dan *mukhāṭarāt al-tijārah*. Sedangkan spekulasi negatif merupakan hakikat yang berbeda dengan risiko.
2. Spekulasi positif adalah spekulasi yang kemungkinan ruginya kecil, terjadi pada kegiatan turunan, mengandung maslahat besar,

¹ Ibn Taimiyyah, *al-Mustadrak 'alā Majmū' Fatawā*, jld. 4, hlm. 66-67.

tidak berbahaya dan tidak mengandung unsur *akl al-māl bi al-bāṭil*. Adapun spekulasi negatif adalah spekulasi yang peluang ruginya besar, terjadi pada kegiatan ekonomi utama, mengandung bahaya besar, tidak maslahat dan mengandung unsur *akl al-māl bi al-bāṭil*.

3. Semua perdagangan dan investasi tidak lepas dari risiko dan spekulasi. Justru dalam Islam, karena berisiko rugilah, kita boleh mendapatkan keuntungan, sesuai prinsip *al-kharāj bi al-ḍamān*. Tidak semua spekulasi diharamkan oleh Islam. Yang diharamkan hanya spekulasi negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Damīri, *Al-Najm al-Wahhāj fi Sharh al-Minhāj*. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2004.
- Al-Fatwa, Markaz, *Al-Istiṣnā' Ta'rīfuhu, Arkānuhu wa Shurūṭuhu*. <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?Id=11224&Option=FatwaId&page=showfatwa>
- Al-Khumayyis, 'Abd al-Rahmān, *Al-Mukhāṭarah fi al-Mu'amālāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*. Riyadh: Dar Kunūz Ishbiliyā, 2013.
- Al-Miṣri, Rafīq Yūnus, *Uṣul al-Iqtisād al-Islami*. Damascus: Dār al-Qalam, 1999.
- Al-Mulḥim, Sulaimān, *Al-Qimar Ḥaqīqatuhu wa Ahkāmuhu*. Riyadh: Dar Kunūz Ishbiliyā, 2008.
- Dawūd, Abu, *Sunan Abī Dawūd*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.
- Fahimah, N., Razif, M., Sakinah, N., & Mohamad, S. *Spekulasi Menurut Pemikiran Sarjana Ekonomi dan Sarjana Islam*. 2017
- Gelashvili, Salome. *Hunger Games: Speculation in Food Markets*. t.t: t.p., t.th.
- 'Izz, al-Dīn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām*. Kairo: Maktabat al-Kulliyyah al-Azhariyyah, 1991.
- Mustakim, “Perbedaan Antara Investasi Dan Membungakan Uang Serta Spekulasi Dalam Islam”. *Aktualita*, Vol. 10, No. 1 (Juni, 2020).

Anas Burhanuddin

Winarno, Sigit. Ismaya, Sujana. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika, t.th.

<https://www.finchannel.com/opinion/64858-hunger-games-speculation-in-food-markets>